



PUTUSAN
Nomor 434 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **TOPI'I alias PIAN NIO (Janda Go Kie Pong)**, bertempat tinggal di Jalan Darmokali Nomor 35, Kota Surabaya;
Pemohon Peninjauan Kembali I;
- II. **SYAI YAYAH alias TAN SIOK IE**, bertempat tinggal di Jalan Darmokali Nomor 35, Kota Surabaya;
Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

ASMINI MADJRI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Nomor 73, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuda Yustisia, S.H., dan kawan, Para Advokat pada "On Mike" Law Firm, beralamat di Perumahan Gunung Sari Indah Blok P-13, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan tersebut di atas;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa:

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas $\pm 560 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus enam puluh meter persegi) dari luas keseluruhan $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo, dikenal sebagai Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya atau yang lebih dikenal sebagai Toko "Donat Primadona", satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam *Verponding* Indonesia Nomor 83016/1, tertulis atas nama H. Moeksin bin H. Oemar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan (Jalan Darmokali Nomor 33. Surabaya);
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan penduduk;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Penggugat yang saat ini ditempati warung makan (penjual bakso);
 - Sebelah Barat : Jalan Darmokali Surabaya;
4. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan, membongkar dan menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari barang-barang Para Tergugat kepada Penggugat, untuk pengosongan dan pembongkaran dimaksud dapat meminta bantuan dari aparat yang berwenang;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian meliputi:
 - a. Kerugian materiil sebesar total Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan ditambah beban PBB sebesar \pm Rp50.000.000,00 (lebih kurang lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;
 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selanjutnya Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas bangunan yang berdiri diatas Tanah Negara (*gouvernementsgrond*), yang terletak dan setempat dikenal sebagai Persil Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 188/1732.91/402.5.09/1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
4. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum yang lainnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai persil Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas alias kabur (*obscur libel*);
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 25 Februari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak dalil – dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas $\pm 560 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus enam puluh meter persegi) dari luas keseluruhan $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo, dikenal sebagai Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya atau yang lebih dikenal sebagai Toko “Donat Primadona”, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam *Verponding* Indonesia Nomor 83016/1, tertulis atas nama H. Moeksin bin H. Oemar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah dan bangunan (Jalan Darmokali Nomor 33 Surabaya);
Sebelah Timur : Tanah dan bangunan penduduk;
Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan milik Penggugat yang saat ini ditempati oleh warung makan (penjual bakso);

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Darmokali Surabaya;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan, membongkar dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari barang-barang Para Tergugat kepada Penggugat, untuk pengosongan dan pembongkaran dimaksud dapat meminta bantuan dari aparat yang berwenang;
 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 585/PDT/2015/PT SBY., tanggal 12 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Pebruari 2015, Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah atas bangunan yang berdiri di atas tanah yang dikuasai Negara yang terletak setempat dikenal sebagai Persil Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 188/1732. 91/402. 509/1995 tanggal 18 September 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1439 K/Pdt/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASMINI MADJRI, S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 585/PDT/2015/PT SBY., tanggal 12 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby., tanggal 25 Februari 2015;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, seluas $\pm 560 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus enam puluh meter persegi) dari luas keseluruhan $\pm 1.300 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo, dikenal sebagai Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya atau yang lebih dikenal sebagai Toko "Donat Primadona", satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam *Vervonding* Indonesia Nomor 83016/1, tertulis atas nama H. Moeksin bin H. Oemar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara: Tanah dan bangunan (Jalan Darmokali Nomor 33 Surabaya);
- Sebelah Timur: Tanah dan bangunan penduduk;
- Sebelah Selatan: Tanah dan bangunan milik Penggugat yang saat ini ditempati oleh warung makan (penjual bakso);
- Sebelah Barat: Jalan Darmokali Surabaya;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan, membongkar dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan bersih dan kosong dari barang-barang Para Tergugat kepada Penggugat, untuk pengosongan dan pembongkaran dimaksud dapat meminta bantuan dari aparat yang berwenang;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1439 K/Pdt/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 16 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby., *juncto* Nomor 585/PDT/2015/PT Sby., *juncto* Nomor 1439 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1439 K/Pdt/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 16 Mei 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby., *juncto* Nomor 585/PDT/2015/PT Sby., *juncto* Nomor 1439 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan PK yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2017, Nomor 1439 K/Pdt/2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Januari 2017 Nomor 585/PDT/2015/PT SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2015 Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby.;

Selanjutnya dengan mengadili kembali memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon Peninjauan Kembali Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas bangunan yang berdiri diatas tanah Negara (*gouvernementsgrond*), yang terletak dan setempat dikenal sebagai Persil Jalan Darmokali 35 Surabaya sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor: 188/1732.91/402.5.09/1995 tentang Izin
Mendirikan Bangunan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli 2017 Nomor 1439 K/Pdt/2017, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 Januari 2017 Nomor 585/PDT/ 2015/PT SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor 569/Pdt.G/2014/PN Sby.;

Selanjutnya dengan mengadili kembali memutuskan:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon PK Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi (Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas bangunan yang berdiri diatas tanah Negara (*gouvernementsgrond*), yang terletak dan setempat dikenal sebagai persil Jalan Darmokali 35 Surabaya sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 188/1732.91/402.5.09/1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena terbukti objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Jalan Darmokali Nomor 35 Surabaya adalah semula milik Hadjie Moeksin bin Hadjie Omar;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1954 tanah objek sengketa *a quo* oleh Hadjie Moeksin bin Hadjie Omar telah dihibahkan kepada Asmini yang diwakili oleh orangtuanya Masdjeri;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat tidak dapat dibenarkan oleh karena adanya kebohongan dan tipu muslihat tersebut harus dibuktikan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I TOPI'I Alias PIAN NIO (Janda Go Kie Pong) dan Pemohon Peninjauan Kembali II SYAI YAYAH Alias TAN SIOK IE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **TOPI'I Alias PIAN NIO (Janda Go Kie Pong)** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **SYAI YAYAH Alias TAN SIOK IE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 434 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)